



AGROSTANDAR

LAPORAN KINERJA 2024



LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI



KATA PENGANTAR



Laporan kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan LAKIN bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai unit kerja, Loka Pengujian Standar Instrumen (LPSI) Tanaman Aneka Umbi membuat dan melaporkan capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara LPSI Tanaman Aneka Umbi dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen

Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian. Penyusunan laporan kinerja 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selama tahun 2024, LPSI Tanaman Aneka Umbi melaksanakan berbagai kegiatan manajemen serta kegiatan teknis. Diharapkan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi referensi bagi semua pihak. Masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIN di masa yang akan datang. Semoga LAKIN ini dapat dijadikan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi pada masa yang akan datang.



Lanrang, 31 Desember 2024
Kepala Loka

Sarjoni, MP.

NIP. 197903132009121001

BAB I. PENDAHULUAN

Loka Pengujian Standar Instrumen (LPSI) Tanaman Aneka Umbi terbentuk berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi. LPSI Tanaman Aneka Umbi berada di bawah BSIP dengan pembinaan teknis oleh Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan (PSITP).

LPSI Tanaman Aneka Umbi mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, LPSI Tanaman Aneka Umbi menyelenggarakan fungsi: (1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi; (2) Pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi; (3) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman aneka umbi; (4) Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman aneka umbi; (5) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman aneka umbi; (6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi; dan (7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga LPSI Tanaman Aneka Umbi.

Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan dalam melaksanakan mandat yang diemban, LPSI Tanaman Aneka Umbi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN). LAKIN merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sesuai dengan Perpres RI No 29 Tahun 2014 serta Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LAKIN dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Selain itu, LAKIN berfungsi sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan kinerja sebagai instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan suatu instansi pemerintah tidak terkecuali LPSI Tanaman Aneka Umbi.

Dasar hukum yang melandasi penyusunan LAKIN 2024 ini merujuk pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah sistem yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan

pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil.

3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021. Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pertanian No 50 Tahun 2016. Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

LPSI Tanaman Aneka Umbi berlokasi di Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kompleks kantor terdiri atas bangunan kantor, rumah dinas, dan Kebun Produksi (KP). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, LPSI TAU didukung dengan 2 KP yang berlokasi Kab. Sidrap seluas 32 ha dengan agroekosistem sawah tadah hujan dan KP Bontobili seluas 29 ha dengan agroekosistem lahan kering yang berlokasi di Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

Kepala LPSI Aneka Umbi dijabat oleh seorang pejabat struktural eselon IV, yang bertanggung jawab kepada Kepala PSITP yang berkedudukan di Bogor. Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dibantu oleh satu tim kerja yaitu Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Tanaman Aneka Umbi dan Ketatausahaan (lampiran 1). Secara teknis LPSI Tanaman Aneka Umbi didukung oleh pegawai ASN dan Non ASN/PPNPN. Pelaksanaan kegiatan 2024 di LPSI Aneka Umbi, baik teknis maupun administrasi dapat dilaksanakan secara maksimal oleh SDM sejumlah 48 orang dengan latar belakang pendidikan beragam (Lampiran 2).

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Visi dan misi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mengacu pada visi dan misi Kementerian Pertanian. Visi Kementerian Pertanian "Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut: (1) Mewujudkan ketahanan pangan; (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; (3) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian, LPSI Tanaman Aneka Umbi menetapkan sasaran kinerja Tahun 2024: (1) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; (2) Meningkatkan pengelolaan Standar Instrumen Pertanian; (3) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas; (4) Terwujudnya birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan.

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas pada unit kerja lingkup BSIP dan LPSI Tanaman Aneka Umbi, maka dibangun sistem berbasis elektronik (e-PK), yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Sistem ini memuat kesepakatan kinerja antar kedua belah pihak (Lampiran 3). Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 merupakan dokumen yang disepakati oleh LPSI Tanaman Aneka Umbi dengan unit eselon I yaitu BSIP. Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Standar	1-1	Jumlah Produk Pertanian Standar yang dihasilkan	0 unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	1 Standar
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan Berkualitas	3-1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran (IKPA) Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	92,68 Nilai
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	4-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Tanaman Aneka Umbi	80 Nilai

Untuk mencapai sasaran 1-1, diukur dengan indikator kinerja yakni jumlah produk instrumen tanaman pangan terstandar yang dihasilkan dengan target 0 unit oleh karena tidak tersedianya anggaran. Capaian sasaran 2-1 diukur dengan indikator kinerja jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan yaitu 1 satandar yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran mengikuti tahapan rancangan standar yang sudah ditetapkan. Capaian sasaran 3-1 dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi dengan target nilai 92,68. Nilai IKPA tersebut menjadi tolak ukur kinerja pelaksanaan anggaran dan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan satuan kerja pemerintah dalam mengelola anggaran negara, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka setiap satuan kerja wajib melaporkan realisasi output maupun persentase capaian kegiatan berdasarkan realisasi volume keluaran, indikator keluaran kegiatan dan laporan kinerja anggaran satker. Capaian sasaran 4-1 dengan indikator kinerja nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada loka pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi dengan target nilai 80. Dalam mencapai sasaran ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dalam mencapai target nilai yang telah ditetapkan tim ZI loka pengujian standar instrument tanaman aneka umbi menyusun program aksi dalam setiap zona penilaian dan dilakukan evaluasi setiap bulan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Melalui Laporan Kinerja (LAKIN) ini, disampaikan capaian kinerja Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (Lampiran 4).

3.1 Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan PK yang telah disepakati antara Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi dengan Kepala BSIP, terdapat empat sasaran yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) indikator kinerja.

Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2024 (Awal)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi instrumen pertanian standar	Jumlah produk pertanian standar yang dihasilkan	400.000 Unit
2	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan	1 Standar
3	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	80 Nilai
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	80 Nilai

Seiring dengan berjalannya dinamika internal organisasi, terutama terkait dengan penganggaran, perjanjian Kinerja mengalami beberapa kali perubahan menyesuaikan pagu anggaran. Di samping itu, terdapat salah satu sasaran yang tidak dapat direalisasikan yakni meningkatnya produksi instrumen pertanian standar dengan indikator jumlah produk pertanian standar yang dihasilkan. Bentuk dari kegiatan ini berupa produksi benih tanaman aneka umbi. Hingga akhir tahun 2024, alokasi anggaran tersebut dalam posisi blokir, sehingga PK kembali mengalami revisi, termasuk revisi target kinerja. Selain itu terdapat penyesuaian indikator kinerja anggaran lingkup BSIP sesuai dengan surat Sekretaris Badan BSIP No. B-2987/OT.240/H.1/10/2024, yaitu semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target nilai 92,68.

Tabel 3.2. Perjanjian Kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2024 (Revisi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi instrumen pertanian standar	Jumlah produk pertanian standar yang dihasilkan	0
2	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan	1 Standar
3	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	92,68 Nilai
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	80 Nilai

Kinerja tahun 2024 secara keseluruhan menunjukkan ketiga sasaran dengan indikator masing-masing yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pembahasan dari masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan	1 Standar	3 Standar	300%

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan penyusunan konsep Rancangan Standar Instrumen Tanaman Ubi dan Perumusan Usulan PNPS Tanaman Umbi dengan output masing-masing berupa Rancangan SNI dan dokumen usulan PNPS. Capaian indikator kinerja Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 3 dokumen standar dari target 1 Standar dengan persentase 300%. Capaian tersebut terdiri 1 SNI dan 2 PNPS.

Nilai IKPA merupakan ukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang digunakan di Indonesia untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan satuan kerja pemerintah dalam mengelola anggaran negara. IKPA dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	92,68 Nilai	92,70	100,02

Capaian nilai IKPA LPSI Aneka Umbi yaitu 92,70 dari target 92,68 atau 100,02%. Nilai IKPA tersebut dihitung berdasarkan beberapa indikator antara lain perencanaan kas; penyampaian data kontrak; penyelesaian tagihan; realisasi anggaran; deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, dan pengelolaan sisa dana.

LPSI Tanaman Aneka Umbi selaku salah satu instansi pemerintah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Zona Integritas (ZI). ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Tanaman Aneka Umbi	80 Nilai	84,02	105,02%

Nilai hasil evaluasi ZI diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti kegiatan setiap satker dengan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi ZI kemudian dinilai oleh evaluator. Evaluator ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2024 yaitu Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura (PSI Hortikultura). Nilai ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi yaitu 84,02 dengan target nilai 80,00 sehingga diperoleh capaian sebesar 105,02%. Nilai ZI ini merupakan akumulasi dari setiap komponen penilaian Pengungkit dan Hasil. Nilai Pengungkit meliputi pemenuhan dan reform yang keduanya terdiri dari 6 (enam) aspek antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM Aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen hasil terdiri dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS

WBK

Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A PENGUNGKIT	60,00					
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,47	3,67	7,14	89,19%	OK
2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,69	3,33	6,03	86,10%	OK
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	10,00	4,75	3,00	7,75	77,53%	OK
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,58	5,00	9,58	95,83%	OK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,37	5,63	11,99	79,97%	OK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,03	4,18	8,20	82,02%	OK
TOTAL PENGUNGKIT				50,69	84,49%	OK
B HASIL	40,00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			18,89	83,94%	OK
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,50			15,14	86,50%	
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5,00			3,75	75,00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			14,44	82,50%	OK
- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,50			14,44	82,50%	OK
TOTAL HASIL				33,33	83,31%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				84,02		OK

Gambar 3.1. LKE Nilai ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi tahun 2024

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian dengan indikator jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan, dapat dicapai hingga melebihi target. Tahun 2024 LPSI Tanaman Aneka Umbi menghasilkan 1 SNI dan 2 PNPS. Sasaran ini dicapai melalui kegiatan penyusunan konsep Rancangan Standar Instrumen Tanaman Ubi dan Perumusan Usulan PNPS Tanaman Umbi dengan output masing-masing berupa Rancangan SNI dan dokumen usulan PNPS.

Capaian indikator kinerja jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 3 dokumen standar dari target 1 standar sehingga persentase capaian 300%. Capaian tersebut terdiri 1 dokumen SNI dan 2 dokumen PNPS. Dokumen Rancangan SNI yang telah melewati serangkaian kegiatan perumusan dan pembahasan oleh Komisi Teknis 65-11 Tanaman Pangan telah ditetapkan sebagai SNI melalui SK Kepala BSN No. 606/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 9305:2024 Produksi benih ubi kayu (Lampiran 5). Adapun 2 dokumen usulan PNPS yang telah dirumuskan oleh LPSI Tanaman Aneka Umbi berupa PNPS jenis standar proses Produksi benih ubi jalar dan standar produk Benih ubi kayu telah di-submit bersama dengan formulir usulan melalui sekretariat Komtek 65-11 Tanaman Pangan. Diharapkan pada tahun 2025 PNPS tersebut dapat diproses menjadi Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Rancangan standar yang dihasilkan dapat melampaui target dan pengelolaan anggaran dapat dioptimalkan untuk menghasilkan 3 output rancangan standar. Hasil ini merupakan suatu peningkatan kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi, dimana pada tahun 2023 belum ada sasaran mengenai rancangan SNI dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Sebagai institusi pendukung standardisasi, LPSI Tanaman Aneka Umbi didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) yang terhimpun dalam satu tim kerja yakni tim kerja pengelolaan produk instrumen tanaman aneka umbi dan ketatausahaan. Dalam tim kerja

tersebut terhimpun beberapa fungsional seperti Pengawas Benih Tanaman (PBT), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengelola Laboratorium, dan Teknisi dengan keahlian dan keterampilan di bidang masing-masing. Potensi SDM tersebut dapat dioptimalkan baik sebagai konseptor perumus rancangan standar maupun pengelolaan standarisasi.

Pada sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator Nilai IKPA, dapat mencapai target dengan nilai 92,70. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran LPSI Tanaman Aneka Umbi dapat terkelola akuntabel dan berkualitas. Capaian pada tahun 2024 diperoleh dengan mengoptimalkan anggaran yang ada beserta capaian output kegiatan yang sesuai target baik dari kuantitas maupun waktunya. Selain itu, penerapan SOP dalam pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan tepat waktu, dan aspek monitoring evaluasi juga menjadi kunci dalam mengelola anggaran.

Tabel 3.3 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran/IKPA antar tahun

Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
NKA/IKPA Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	80,00	85,20	80,00	82,40	92,68	92,70

Adapun pada sasaran terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima dengan indikator nilai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dapat melampaui target dengan nilai 84,02. Evaluasi kinerja berdasarkan nilai ZI, LPSI Tanaman Aneka Umbi tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022, kemudian terdapat penurunan di tahun 2024. Namun nilai yang diperoleh tersebut masih melampaui target yang ditetapkan.

Pencapaian target pada tahun 2024 didukung pelaksanaan rencana aksi tim pelaksana ZI di lingkungan LPSI Tanaman Aneka Umbi serta internalisasi kepada seluruh pegawai baik melalui sosialisasi formal maupun komunikasi informal. Selain itu capaian sertifikasi manajemen ISO 9001:2015 juga memberikan andil yang besar pada bukti dukung dalam penilaian ZI tahun 2024.

Tabel 3.4 Perbandingan Nilai ZI setiap area tahun 2023 dan 2024

Area Perubahan				Bobot	Tahun 2023			Tahun 2024		
					Pemenuhan	Reform	Nilai	Pemenuhan	Reform	Nilai
A.	PENGUNGKIT			60,00	26,40	29,67	56,07	25,89	24,81	50,69
		1.	Manajemen Perubahan	8,00	3,89	3,67	7,56	3,47	3,67	7,14
		2.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,75	3,50	6,25	2,69	3,33	6,03
		3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10,00	5,00	5,00	10,00	4,75	3,00	7,75
		4.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	5,00	5,00	10,00	4,58	5,00	9,58
		5.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,34	7,50	13,84	6,37	5,63	11,99
		6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	3,42	5,00	8,42	4,03	4,18	8,20
TOTAL PENGUNGKIT										
B.	HASIL			40,00			32,19			33,33
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50			16,88			18,89
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi	17,50			13,13			15,14
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			3,75			3,75
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50			15,31			14,44
			Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	17,50			15,31			14,44
			NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				88,25			84,02

LPSI Tanaman Aneka Umbi masih dapat mempertahankan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di tahun 2024. Adapun penurunan nilai yang terjadi, pada setiap area disebabkan beberapa hal seperti bukti dukung untuk indikator penilaian yang berbeda dengan sebelumnya, contoh adanya perubahan sumber data untuk survey eksternal, berupa SPAK dan SPKP, dimana tahun sebelumnya menggunakan hasil SKM; pelaksanaan publik hearing di tahun 2023 dengan adanya perubahan tusi organisasi, sementara pada tahun 2024 tidak dilaksanakan karena belum ada penambahan layanan dalam standar pelayanan publik LPSI Tanaman Aneka Umbi; dari aspek peningkatan kompetensi petugas layanan di tahun 2023 dilaksanakan pelatihan pelayanan prima, sementara itu pada tahun 2024 tidak melaksanakan pelatihan mengenai pelayanan prima.

Tabel 3.5. Perbandingan Nilai ZI antar tahun

Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Tanaman Aneka Umbi	80,00	85,82	80,00	88,25	80,00	84,02

3.3. Capaian Kinerja Lainnya

Selain kinerja utama pada Perjanjian Kinerja LPSI Tanaman Umbi, terdapat beberapa capaian kinerja lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi satker. Salah satunya adalah diraihnya Sertifikat SNI ISO 9001:2015. LPSI Tanaman Umbi berhasil mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001:2015 yang diterbitkan pada tanggal 6 November 2024. Ruang lingkup sertifikasi untuk kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Tanaman Aneka Umbi dan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS). Sertifikat tersebut merupakan pengakuan terhadap BSIP Aneka Umbi dalam menjaga mutu dan standar di bidangnya yang diperoleh melalui proses ketat yaitu Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015. Proses audit udit dilaksanakan oleh pihak eksternal. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan upaya LPSI Tanaman Aneka Umbi dalam menjaga standar kualitas dalam setiap prosesnya, tetapi juga menegaskan komitmennya terhadap pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan keberhasilan meraih sertifikat ISO, LPSI Tanaman Aneka Umbi semakin kuat dan siap mengambil peran dalam pengujian dan standardisasi.



Gambar 3.2. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 LPSI Tanaman Aneka Umbi

Dari aspek keterbukaan informasi dan pelayanan publik, LPSI Tanaman Aneka Umbi mengalami peningkatan. Ditinjau dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP), LPSI Tanaman Aneka Umbi mendapatkan hasil nilai 76,20 dengan predikat cukup informatif (Lampiran 6). Hasil ini merupakan suatu prestasi LPSI Tanaman Aneka Umbi yang berhasil meningkatkan pengelolaan informasi dan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2023, hasil monev KIP memberikan nilai 40,12 dengan kategori kurang informatif sehingga pada tahun 2024 mengalami peningkatan 36,08 poin. Keterbukaan Informasi Publik adalah prinsip yang memastikan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan dari badan-

badan publik, kecuali jika informasi tersebut secara tegas dikecualikan oleh hukum. Tujuannya adalah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Di Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat untuk tahu; meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lembaga publik; mendorong transparansi dalam penyelenggaraan negara; dan mengembangkan masyarakat yang lebih kritis, partisipatif, dan demokratis.

Selain peningkatan kinerja manajemen, pada tahun 2024 LPSI Tanaman Aneka Umbi juga meningkatkan kinerja teknis dengan kegiatan berupa perbanyakan tanaman aneka umbi yang berlokasi di KP. Bontobili Kab. Gowa. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya genetik komoditas utama aneka umbi terutama varietas unggul baru (VUB) dan varietas unggul lainnya. Kegiatan perbanyakan benih ubi kayu yang dilakukan pada 10 varietas dengan jumlah setek yang dihasilkan sebanyak 84.985 setek dan telah terdistribusi ke pengguna sebanyak 42.000 setek. Varietas yang diperbanyak antara lain: Malang 1, Malang 4, UJ 5, Darul Hidayah, Litbang UK 1, Vamas 1, Vati 1, Adira 1, Adira 4, dan Litbang UK2.



Gambar 3.3. Perbanyakan benih ubi kayu

Kegiatan perbanyakan benih ubi jalar yang dilakukan pada 12 varietas dengan jumlah setek 183.800 pada MT 1 2024 dan sebanyak 14.754 setek pada MT 2 2024. Varietas yang diperbanyak antara lain: Sari, Pating 2, Papua Solossa, Beta 1, Beta 2, Beta 3, Pating 1, Sawentar, Antin 1, Antin2, Antin 3, dan Kidal.



Gambar 3.4. Perbanyakan benih ubi jalar

3.3. Realisasi Anggaran

LPSI Tanaman Aneka Umbi mendapatkan alokasi Pagu Anggaran awal tahun 2024 sebesar Rp. 5.326.843.000. Selama tahun berjalan, terjadi 12 (dua belas) kali revisi anggaran meliputi pemblokiran anggaran, pembukaan blokir, penambahan anggaran, dan pemotongan anggaran. Pagu total akhir tahun 2024 termasuk anggaran yang diblokir yaitu sebesar Rp. 5.289.852.000.

Tabel 3.6. Revisi Pagu Anggaran LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2024

Revisi Ke	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Selisih
REVISI 1	BLOKIR (Rp. 170.000.000 Penyidikan dan Pengujian Produk dan Rp. 10.000.000 di strandarisasi produk) dan Penghapusan Rp. 250.000.000 (diseminasi) dan Rp. 170.000.000 (Penyidikan dan Pengujian Produk)	5.326.843.000	4.906.843.000	-Rp. 420.000.000
REVISI 2	POK Gabung PPNPN total Perbulan Rp. 90.000.000 untuk 32 orang	4.906.843.000	4.906.843.000	
REVISI 3	BLOKIR / AUTOMATIC ADJUSTMENT (Rp. 75.000.000) Rp. 23.000.000 di Layanan dukungan manajemen internal dan Rp. 52.000.000 di Layanan kinerja internal	4.906.843.000	4.906.843.000	
REVISI 4	REVISI POK (RPD HAL III DIPA)	4.906.843.000	4.906.843.000	
REVISI 5	REVISI DIPA Penambahan Rp. 100.000.000 di movev berupa perjalanan dinas	4.906.843.000	5.006.843.000	Rp. 100.000.000
REVISI 6	REVISI POK (HONOR-HONOR) sisa honor operasional kantor senilai Rp. 72.456.000 dipindahkan ke Pemeliharaan Gedung kantor dan Pemeliharaan peralatan kantor	5.006.843.000	5.006.843.000	
REVISI 7	REVISI PENAMBAHAN Rp. 200.000.000 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 994.002	5.006.843.000	5.206.843.000	Rp. 200.000.000
REVISI 8	REVISI BELANJA PENAMBAHAN PEGAWAI 994.001	5.206.843.000	5.327.475.000	Rp. 120.632.000

Revisi Ke	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Selisih
REVISI 9	REVISI RPD TRIWULAN III	5.327.475.000	5.327.475.000	
REVISI 10	REVISI DIPA (Angkat Pagu Blokir PNBPN)	5.327.475.000	5.289.852.000	-Rp.37.623.000
REVISI 11	REVISI DIPA SELF BLOCKING PERJALANAN DINAS (senilai Rp. 5.653.000 berupa perjalanan dinas)	5.289.852.000	5.289.852.000	
REVISI 12	REVISI POK Belanja Barang Operasional 994.002 (listrik ke Pemeliharaan kantor)	5.289.852.000	5.289.852.000	

Dalam kurun waktu tahun 2024 dari pagu awal sebesar Rp. 5.326.843.000,- diawali dengan blokir anggaran kegiatan perbenihan dengan kode automatic adjustment (AA) atau pencadangan anggaran, selanjutnya dilakukan blokir pada kegiatan teknis lainnya sebesar Rp. 420.000.000,- sehingga pagu berubah menjadi Rp.4.906.843.000,-. Pada revisi selanjutnya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- pada kegiatan monev dengan untuk item perjalanan dinas, penambahan Rp.200.000.000,- untuk operasional pemeliharaan kantor dan penambahan belanja pegawai sebesar Rp. 120.632.000,- sehingga pagu anggaran bertambah menjadi Rp. 5.327.475.000,-. Sedangkan revisi pengurangan angkat pagu blokir PNBPN sebesar Rp. 37.623.000,-. Selanjutnya pagu anggaran terakhir sebesar Rp. 5.289.852.000,- yang di dalamnya terdapat blokir perjalanan dinas sebesar Rp. 5.653.000,-.

Pagu total akhir tahun 2024 termasuk anggaran yang diblokir yaitu sebesar Rp. 5.289.852.000 terdiri dari belanja pegawai Rp. 1.334.291.000, belanja barang Rp. 3.871.199.000 dan belanja modal Rp. 84.362.000. Adapun Pagu efektif akhir tahun 2024 hanya sebesar Rp. 4.417.408.000,- terdiri dari belanja pegawai Rp. 1.334.291.000, belanja barang Rp. 2.998.755.000,- dan belanja modal Rp. 84.362.000,-.

Berdasarkan pagu efektif, realisasi anggaran LPSI Tanaman Aneka Umbi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp. 4.234.133.719 (95,85%) dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 1.153.334.824 (87,23%), Belanja Barang Operasional Rp. 2.329.345.881 (99,93)%, Belanja Non Operasional Rp. 667.753.014 (100%), dan Belanja Modal sebesar Rp. 83.700.000 (99,22%). Revisi anggaran yang terjadi selama tahun berjalan menyebabkan beberapa perubahan pada kegiatan operasional maupun non operasional. Dengan ketersediaan anggaran yang ada, kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja dapat tercapai. Perhitungan persentase realisasi anggaran terhadap pagu total dan pagu efektif pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu		Realisasi	Persentase (%)	
	Total	Efektif		Total	Efektif
Pegawai	1.334.291.000	1.334.291.000	1.153.334.824	87,23	87,23
Barang	3.871.199.000	2.998.755.000	2.997.098.895	77,42	99,94
- Operasional	2.331.000.000	2.331.000.000	2.329.345.881	99,93	99,93
- Non Operasional	1.540.199.000	667.755.000	667.753.014	43,35	100,00
Modal	84.362.000	84.362.000	83.700.000	99,22	99,22
TOTAL	5.289.852.000	4.417.408.000	4.234.133.719	80,24	95,85

Dari aspek PNB, LPSI Tanaman Aneka Umbi mengelola PNB yang bersumber dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan umum sebesar Rp. 14.158.087,- dari target Rp. 400.000 atau 45%. Penerimaan fungsional sebesar Rp. 302.857.400,- dari target Rp. 249.000.000 atau 121,62%.

BAB IV. PENUTUP

Secara umum sasaran kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2024 telah berhasil dicapai dalam mendukung tugas pokok dan fungsi serta mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian untuk (1) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; (2) Meningkatkan pengelolaan Standar Instrumen Pertanian; (3) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas; (4) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan. Dukungan nyata kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi melalui indikator kinerja antara lain jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, dan pembangunan Zona Integritas (ZI) serta capaian pendukung lainnya.

Capaian indikator kinerja jumlah rancangan standar instrumen pertanian pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 3 dokumen standar dari target 1 Standar. Capaian tersebut terdiri 1 dokumen standar berupa SNI dan 2 dokumen standar berupa usulan PNPS. Indikator kinerja nilai IKPA dengan target nilai 92,68, dapat dicapai dengan nilai 92,70. Nilai IKPA sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan anggaran dan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan satuan kerja pemerintah dalam mengelola anggaran negara. LPSI Tanaman Aneka Umbi berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Target dari indikator pembangunan ZI berupa nilai 80, dapat dicapai dengan nilai 84,02.

Capaian berikutnya antara lain diraihnya Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk lingkup Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Tanaman Aneka Umbi dan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS). Selain itu pengelolaan kebun produksi dapat dimaksimalkan untuk pengelolaan produk pertanian standar berupa perbanyakan tanaman aneka umbi melalui pemurnian varietas dengan menghasilkan benih dalam bentuk setek ubi kayu dan ubi jalar.

Dari aspek pelayanan dan keterbukaan informasi, pada tahun 2024 diperoleh nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yakni 76,20 dengan predikat cukup informatif. Tingkat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan LPSI Tanaman Aneka Umbi juga menunjukkan kriteria sangat baik, hal ini berimplikasi pada setiap pelayanan yang dihasilkan dan dapat diterima oleh masyarakat pengguna dan pada akhirnya memberikan kepercayaan terhadap pelayanan yang ada di LPSI Tanaman Aneka Umbi.

Pagu anggaran efektif untuk memfasilitasi kegiatan mendukung ketercapaian sasaran kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi tahun 2024 yaitu Rp. 4.417.408.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 4.234.133.719 dengan capaian 95,85%. Keberhasilan pencapaian kinerja tentunya didukung oleh efektifitas pengelolaan sumber daya yang ada, terutama SDM jabatan

fungsi, tenaga PPNP dan tenaga administrasi meskipun secara kuantitas masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran. Kendala teknis maupun non teknis seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan, proses pengadaan bangunan gedung kantor dan sarana prasarana lainnya.

Lampiran 1. Struktur organisasi LPSI Tanaman Aneka Umbi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi LPSI Aneka Umbi

Lampiran 2. Pengelolaan SDM LPSI Tanaman Aneka Umbi

Tabel 1. Jumlah Pegawai LPSI Aneka Umbi Tahun 2024

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
Jabatan Struktural		
1.	Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi	1
Jabatan Pelaksana		
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	1
3.	Operator Laboratorium	1
4.	Pengolah Data dan Informasi	3
5.	Pengadministrasi Perkantoran	1
6.	Operator Layanan Operasional	2
Jabatan Fungsional Tertentu		
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
8.	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	1
9.	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	1
10.	POPT Ahli Pertama	1
11.	POPT Terampil	2
12.	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	1
Total ASN		16
Non ASN/PPNP		32
TOTAL KESELURUHAN PEGAWAI		48

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai ASN LPSI Aneka Umbi Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN	Jumlah Non ASN
1	S2	4	-
2	S1	3	9
3	D-III	4	1
4	D-II	-	1
5	SLTA	3	20
6	SLTP	-	1
7	SD	2	-
Total Pegawai		16	32

Tabel 3. Mutasi alih tugas antar satuan kerja Pegawai ASN LPSI Aneka Umbi Tahun 2024

No	Nama/NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan Lama/ Satker Lama	TMT	Jabatan Baru/ Satker Baru	TMT
1	Ema Komalasari, S.P., M.P. NIP. 198101192011012007	Penata Muda Tk. I, (III/b)	PBT Ahli Pertama/ LPSI Tanaman Aneka Umbi	22-08- 2022	PBT Ahli Pertama/ PSI Perkebunan	
2	Yudi Suryanto NIP. 198503062015031001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengolah Data dan Informasi/ LPSI Tanaman Aneka Umbi	02-01- 2024	Pengolah Data dan Informasi/ PSI Tanaman Pangan	
3	Herman NIP. 197305122007011001	Penata Muda, (III/a)	Petugas Sarana dan Prasarana/ BPSIP Sulawesi Tenggara	01-01- 2019	Pengolah Data dan Informasi/ LPSI Tanaman Aneka Umbi	

Lampiran 3. e-PK LPSI Tanaman Aneka Umbi

e-SAKIP

Tahun Anggaran 2024

Laporan

- Dashboard
- Monitoring Pelaporan
- Rencana Strategis
- Pohon Indikator Kinerja
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Aksi
- Pengukuran Kinerja
- Laporan Kinerja
- Tindak Lanjut Menpan
- Tindak Lanjut Eselon I
- Capaian RO SAKTI



e-SAKIP
KEMENTERIAN PERTANIAN

Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi

EntitasSeluruh

Unit OrganisasiSeluruh

REKAPITULASI PENGIRIMAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
STATUS 04 Januari 2025 : 10:44:35 WIB

No.	Entitas	Eselon	Jumlah PK	View	Aksi
1	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	Eselon 4	3	View	Input

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI
JALAN BULO NO. 101 LANRANG KAB. SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN 91651
TELEPON (0421) 93702, FAKSIMILE (0421) 93701
WEBSITE: www.anekaumbi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.anekaumbi@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sarjoni

Jabatan : Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Pertama



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI
JALAN BULO NO. 101 LANRANG KAB. SIDENRENG RAJ/PANG, SULAWESI SELATAN 91651
TELEPON (0421) 93702, FAKSIMILE (0421) 93701
WEBSITE: www.anekaumbi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.anekaumbi@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Standar	1-1	Jumlah Produk Pertanian Standar yang dihasilkan	400.000 unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen pertanian yang dihasilkan	1 Standar
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan Berkualitas	3-1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	92,68 Nilai
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	4-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	80 Nilai

KEGIATAN

Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi

ANGGARAN

Rp. 5.289.852.000,-

Pihak Kedua

Jakarta, 30 desember 2024

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Sarjoni

Catatan

- Anggaran Program Dukungan Manajemen (Automatic Adjustment) diblokir sebesar Rp. 332.123.000,-
- Anggaran Program Ketersediaan, Akses dan konsumsi pangan berkualitas (Automatic Adjustment) diblokir sebesar Rp. 534.668.000,-
- Blokir Perjalanan Dinas sebesar Rp. 5.653.000,-

Lampiran 5. SK Penetapan SNI 9305:2024 Produksi benih ubi kayu

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 606/KEP/BSN/12/2024
TENTANG
PENETAPAN SNI 9305:2024 PRODUKSI BENIH UBI KAYU

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 9305:2024 Produksi benih ubi kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara

- 2 -

- Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);
 5. Pedoman Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penomoran Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor: B-1247/TP.010/H.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Hal Penyampaian RSNI3;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 9305:2024 PRODUKSI BENIH UBI KAYU.

KESATU : Menetapkan SNI 9305:2024 Produksi benih ubi kayu.

- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

Produksi benih ubi kayu

Lampiran 6. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)



KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HANDEK RM NOMOR 3 PADANG MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 631200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804118 - 7800131, FAKS (021) 7804328
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-2523/RM.130/A/08/2024 16 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Hasil Penilaian Tahap Pertama Monv KIP
lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

Yth.
1. Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Kepala Badan
2. Kepala Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis
Lingkup Kementerian Pertanian
di
Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 saat ini telah menyelesaikan penilaian tahap pertama yaitu penilaian melalui formulir Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan Website oleh tim verifikator terhadap 120 PPID UKUPT lingkup Kementerian Pertanian. Dari hasil penilaian tahap pertama telah ditetapkan UKUPT dengan predikat Informatif sebanyak 70 UKUPT yang akan mengikuti penilaian tahapan kedua yaitu Validasi dan Wawancara (daftar nama UKUPT terlampir).
Pada tahap validasi, UKUPT yang mendapatkan predikat informatif diwajibkan untuk mengirimkan video tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan kerjanya. Kemudian akan dilakukan wawancara secara daring dan luring kepada Pimpinan UKUPT untuk menggali lebih dalam pemahaman terkait komitmen dan inovasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing Unit Kerja (teknis pelaksanaan Validasi dan Wawancara terlampir).
Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan agar para Kepala UKUPT dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Jenderal selaku Atasan
PPID Kementerian Pertanian,



BG. R. AS. JAHRI, M.P., Ph.D
NIP-19650501198031001

Tembusan Yth:
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia

54	Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	82,75	94	85	Menuju Informatif
55	Balai Inseminasi Buatan Lembang	81,5	97	84,6	Menuju Informatif
56	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak	86,75	76	84,6	Menuju Informatif
57	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	83	89	84,2	Menuju Informatif
58	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	80,25	94	83	Menuju Informatif
59	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	81,75	86	82,6	Menuju Informatif
60	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	78,75	90	81	Menuju Informatif
61	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	79,5	85	80,6	Menuju Informatif
62	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	83,75	68	80,6	Menuju Informatif
63	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	77	94	80,4	Menuju Informatif
64	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	73	89	76,2	Cukup Informatif
65	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	65,5	100	72,4	Cukup Informatif
66	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Banjarbaru	67	90	71,6	Cukup Informatif
67	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	70,5	68	70	Cukup Informatif
68	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Kupang	68,25	43	63,2	Cukup Informatif
69	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Palaihari	51,5	86	58,4	Kurang Informatif
70	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	52,5	77	57,4	Kurang Informatif
71	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman	48,75	83	55,6	Kurang Informatif